



**PUTUSAN**

**Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon,** XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon,** XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di  
Dahulu di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 08 Februari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/22/II/2013, tanggal 08 Februari 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah milik Pemohon, di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, selama 8 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; Anak I, xxxxxxxx; Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena Termohon lebih sibuk dengan handphone miliknya dimana Termohon selalu membawa handphone tersebut kemanapun Termohon pergi bahkan ke kamar mandipun Termohon tetap membawanya, dan dari kesibukannya terhadap handphone miliknya Termohon sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri diantaranya Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagai seorang suami bahkan anak pun juga di lalaikan dari keperluannya, Pemohon mencoba memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon dapat mengurangi kesibukannya terhadap handphone miliknya namun bukannya Termohon menerima nasehat tersebut malahan Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga dari kejadian tersebut

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan di dalam rumah tangga;

6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon pergi keluar kota dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 105/22/II/2013, tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan (P2)

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. Saksi I, tempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan kewajiban sebagai terhadap keluarga akibat terlalu sibuk dengan bermain handphone sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun Termohon tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. Saksi II, tempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXX;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon terlalu sibuk dengan handphone miliki Termohon sehingga seringkali meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun Termohon tidak diketahui keberadannya;

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11





mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan kewajiban sebagai istri akibat terlalu sibuk dengan bermain Handphone miliki Termohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

*(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)